

## Perlindungan Hukum bagi Pasien Dalam Konsultasi Dengan Dokter Melalui Media Sosial

Farahdila Saputri<sup>1</sup> M. Rizky Fadhilah<sup>2</sup> Dina Armi<sup>3</sup> M. Rangga Syahputra<sup>4</sup> Tasya Aulia Sharapova<sup>5</sup> Suci Amalia Fitri<sup>6</sup> Nirwana<sup>7</sup> Farid Afdhal Yuzzar<sup>8</sup> Fajriawati<sup>9</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>

Email: [farahdill1105@gmail.com](mailto:farahdill1105@gmail.com)<sup>1</sup> [rizkylubis2005@gmail.com](mailto:rizkylubis2005@gmail.com)<sup>2</sup> [dina.armi2019@gmail.com](mailto:dina.armi2019@gmail.com)<sup>3</sup> [ranggasyahputra542@gmail.com](mailto:ranggasyahputra542@gmail.com)<sup>4</sup> [tasyashrv@gmail.com](mailto:tasyashrv@gmail.com)<sup>5</sup> [suciamaliafitri65@gmail.com](mailto:suciamaliafitri65@gmail.com)<sup>6</sup> [nirwanasiregarnirwana@gmail.com](mailto:nirwanasiregarnirwana@gmail.com)<sup>7</sup> [yuzzarfaridafdhal@gmail.com](mailto:yuzzarfaridafdhal@gmail.com)<sup>8</sup> [fajria.baiqis@gmail.com](mailto:fajria.baiqis@gmail.com)<sup>9</sup>

### Abstrak

Dalam era digital ini, interaksi antara pasien dan dokter semakin meluas ke platform media sosial, yang dapat memberikan manfaat signifikan dalam aksesibilitas dan keterjangkauan layanan kesehatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketika konsultasi medis dilakukan secara daring, tantangan hukum baru muncul terkait kerahasiaan informasi, tanggung jawab profesional, dan perlindungan pasien. Jurnal ini membahas isu perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan konsultasi dengan dokter melalui media sosial. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur konsultasi medis online dan melibatkan aspek-aspek seperti hak privasi pasien, etika profesional dokter, dan pertanggungjawaban hukum. Penekanan diberikan pada identifikasi celah hukum yang mungkin timbul dan penyusunan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum pasien dalam konteks ini. Melalui pendekatan ini, jurnal ini berusaha memberikan kontribusi pada pengembangan regulasi yang sesuai dan meyakinkan untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi.

**Kata Kunci:** Konsultasi Medis Online, Media Sosial, Perlindungan Hukum, Privasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi platform utama bagi individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mencari dukungan, termasuk dalam hal kesehatan. Konsultasi dengan dokter melalui media sosial menjadi fenomena yang semakin umum, memberikan kemudahan akses bagi pasien untuk mendapatkan informasi medis tanpa harus berkunjung langsung ke praktek dokter. Meskipun memberikan keuntungan dalam hal keterjangkauan dan kenyamanan, namun perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks ini menjadi suatu isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang mengakses konsultasi medis melalui media sosial. Kita akan menjelajahi perubahan lanskap hukum yang berkaitan dengan praktik kesehatan digital dan bagaimana hukum dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi pasien yang terlibat dalam interaksi medis melalui platform tersebut.

Dengan maraknya penggunaan media sosial, semakin banyak pasien yang mencari nasihat medis atau informasi kesehatan melalui platform-platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Dokter dan tenaga medis pun semakin aktif memberikan respons dan informasi medis melalui media ini. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana keamanan dan privasi pasien dijamin dalam konteks ini? Apakah dokter yang memberikan informasi medis melalui media sosial bertanggung jawab secara hukum atas nasihat yang diberikan? Salah satu keuntungan utama dari konsultasi medis melalui media sosial adalah kemudahan akses yang

diberikan kepada pasien, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh layanan kesehatan konvensional. Namun, di sisi lain, kemudahan akses ini juga membawa tantangan terkait dengan keamanan data, etika praktik medis, dan risiko informasi yang tidak akurat. Tinjauan akan regulasi dan hukum yang sudah ada terkait dengan praktik kesehatan digital menjadi langkah penting dalam memahami tingkat perlindungan hukum bagi pasien.

Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum bagi pasien yang berkomunikasi dengan dokter melalui media sosial, tidak dapat diabaikan tantangan dan risiko yang terkait dengan kesehatan digital. Adanya potensi penyebaran informasi medis yang tidak benar atau tidak terverifikasi di platform media sosial dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditinjau sejauh mana hukum mengakomodasi situasi di mana pasien dapat mendapatkan informasi yang tidak akurat dan dampaknya terhadap keputusan kesehatan mereka. Dengan kemajuan teknologi, cyber-attacks dan ancaman keamanan data semakin kompleks. Konsultasi medis melalui media sosial memerlukan pertukaran data medis yang sensitif secara daring, meningkatkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang jelas terhadap keamanan data medis menjadi sangat penting dalam konteks ini. Tantangan lainnya melibatkan etika penggunaan teknologi dalam praktik kesehatan digital. Bagaimana dokter dapat memastikan bahwa informasi yang mereka berikan secara daring tetap sesuai dengan standar etika medis? Adakah kerangka hukum yang memandu dokter dalam memberikan nasihat medis melalui media sosial dengan mempertimbangkan aspek etika ini?

Aspek ketergantungan pada teknologi juga menjadi risiko. Pasien yang mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi medis mungkin mengalami ketergantungan berlebihan pada sumber-sumber online, mengabaikan pentingnya konsultasi langsung dengan profesional kesehatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum dalam merancang regulasi yang mendorong penggunaan teknologi sebagai pelengkap, bukan pengganti, interaksi langsung antara pasien dan dokter. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan risiko tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun pemahaman yang holistik tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dan memberikan perlindungan yang efektif di era kesehatan digital yang terus berkembang. Suksesnya perlindungan hukum bagi pasien dalam konsultasi dengan dokter melalui media sosial juga tergantung pada tingkat pendidikan dan kesadaran hukum baik dari pihak pasien maupun dokter. Pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam konteks kesehatan digital tidak dapat diabaikan.

Oleh karena itu, perlu dieksplorasi bagaimana program pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman hukum di antara pasien dan dokter. Selain itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan dapat membantu menciptakan lingkungan kesehatan digital yang lebih aman dan dapat dipercaya. Inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan hukum melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan demikian, dapat terbentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu melindungi diri mereka sendiri, dan memastikan bahwa praktik kesehatan digital dilakukan dengan integritas dan etika yang tinggi. Dalam upaya mencapai perlindungan hukum yang maksimal bagi pasien dalam konsultasi dengan dokter melalui media sosial, penting untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap dinamika kesehatan digital. Pertama, perlu adanya klarifikasi hukum mengenai tanggung jawab dokter dalam memberikan informasi medis melalui media sosial, termasuk ketentuan terkait etika dan privasi pasien. Kedua, penyusunan kebijakan perlu mempertimbangkan aspek keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi medis pasien dari potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan. Rekomendasi dapat mencakup standar keamanan data yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan kesehatan digital untuk memastikan keamanan informasi medis pasien.

Selain itu, disarankan untuk menggali kerjasama antarlembaga dan profesi terkait untuk merumuskan pedoman bersama yang mengatur praktik kesehatan digital. Ini dapat membantu menciptakan landasan hukum yang konsisten dan mengurangi ambiguitas dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan kesehatan digital. Penting juga untuk mendorong keterlibatan aktif dari pihak berkepentingan, termasuk organisasi profesi kesehatan, pemerintah, dan masyarakat sipil, dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem kesehatan digital.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, tidak termanipulasi, lebih terperinci, dan aktual. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan secara rinci, mendalam, dan akurat tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam konsultasi dengan dokter melalui media sosial. Data deskriptif akan diperoleh dari ucapan, tulisan, dan perilaku subjek atau informan. Metode pengumpulan data melibatkan kuisiner. Analisis data dilakukan selama dan setelah kegiatan lapangan, mencakup klasifikasi, pengolahan, dan penyusunan laporan sementara. Model analisis interaktif digunakan dengan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari kuisiner. Selama peneliti berada di lapangan, tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menerapkan model ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang optimalisasi perlindungan hukum bagi pasien dalam konsultasi dengan dokter melalui media sosial.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian kami mengenai jurnal ini dapat dilihat dengan jawaban responden melalui kuisiner yang sebelumnya telah kami sebar.



Menurut Anda, bagaimana dokter yang harus menjaga privasi pasien ketika sudah melakukan konsultasi melalui media sosial?  
9 jawaban

Dokter harus memastikan untuk tidak mengungkapkan

dengan tidak mengumbar isi dari konsultasi dengan perumpamaan apapun. demi menjaga privasi pasien

Dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif aktivitas media sosial dalam keseluruhan upaya kesehatan dan harus menaati peraturan perundangan yang berlaku.  
Dokter selalu mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitasnya di media sosial.  
Penggunaan media sosial sebagai upaya kesehatan promotif dan preventif bernilai etika tinggi dan perlu diapresiasi selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku.

penggunaan platform aman, pengaturan pesan pribadi

Dokter harus menjaga privasi pasien nya sekalipun di media sosial

Tidak membuatnya konten terus di sebar ke media sosial

tidak menyebutkan nama pasien beserta konsultasi apa yang dilakuan nya kepada dokter

tidak membocorkan dan membeberkan mengenai data kesehatan pasien

tidak membeberkan data pasien yang bersifat personal di media sosial seperti nama, alamat dan lainnya yang bersifat non-medis serta tidak menjatuhkan nama baik pasien

## Pembahasan

### Privasi Pasien dalam Konsultasi Melalui Media Sosial

Privasi pasien adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi dalam setiap bentuk layanan kesehatan, termasuk konsultasi dengan dokter melalui media sosial. Keterlibatan media sosial dalam penyediaan layanan kesehatan membuka pintu bagi sejumlah masalah privasi yang kompleks dan memerlukan perhatian hukum yang mendalam. Dalam bagian ini, akan diuraikan secara rinci tantangan privasi yang dihadapi pasien dalam konsultasi melalui media sosial dan relevansi undang-undang yang mengatur hal tersebut. Konsultasi medis melalui media sosial menciptakan platform di mana informasi kesehatan pribadi pasien dapat dengan mudah tersebar dan diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Pesan-pesan, diagnosis, dan catatan medis yang dibagikan secara online dapat menjadi rentan terhadap pelanggaran privasi jika tidak dikelola dengan cermat. Pasien seringkali tidak menyadari potensi risiko ini, sehingga memahami dampaknya menjadi kunci dalam melindungi hak privasi mereka.

Sejumlah undang-undang dan regulasi bertujuan untuk melindungi privasi pasien dan keamanan data kesehatan. Salah satu undang-undang utama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia, yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan informasi kesehatan. Pasal 42 dalam undang-undang ini secara tegas melarang setiap orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi tentang kondisi kesehatan seseorang tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memiliki relevansi. Pasal 26 ITE melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang bersifat pribadi. Hal ini mencakup informasi kesehatan yang dibagikan melalui media sosial. Dalam konteks perlindungan data pribadi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik turut memberikan panduan tentang bagaimana data pribadi, termasuk informasi kesehatan, harus dikelola dan dilindungi secara online.

Meskipun regulasi tersebut ada, implementasinya dalam konteks konsultasi medis online seringkali kompleks. Misalnya, ketika pasien mengungkapkan informasi kesehatan mereka melalui pesan pribadi kepada dokter di platform media sosial, apakah itu dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi? Penting untuk memperjelas bagaimana regulasi tersebut dapat diterapkan dengan tepat dalam situasi-situasi spesifik yang mungkin muncul selama konsultasi medis online. Memperkuat pemahaman dokter dan pasien tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks privasi ini dapat menjadi bagian integral dari solusi. Selain dari aspek hukum, pertimbangan etis juga memiliki peran penting dalam menjaga privasi pasien. Kode Etik Kedokteran Indonesia, misalnya, menekankan pada rahasia medis sebagai hak fundamental pasien. Bagian dari tanggung jawab etis dokter adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, bahkan dalam lingkungan digital.

Namun, ketika berbicara tentang konsultasi medis online, perlu diingat bahwa etika melibatkan aspek-aspek moral dan profesional, sementara hukum bersifat normatif dan memiliki sanksi yang tegas. Oleh karena itu, keseimbangan antara aspek etis dan hukum harus dicapai untuk memberikan perlindungan privasi yang menyeluruh. Studi kasus nyata tentang pelanggaran privasi pasien dalam konsultasi medis online dapat menjadi landasan yang kuat untuk memahami dampak hukum. Melalui analisis kasus-kasus ini, kita dapat melihat bagaimana hukum yang ada diterapkan dan apakah ada kekurangan atau ambiguitas yang perlu diperbaiki dalam regulasi. Dalam menghadapi tantangan privasi pasien dalam konsultasi dengan dokter melalui media sosial, pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang relevan sangat penting. Dengan melibatkan aspek-aspek hukum dan etis, serta menganalisis implementasinya dalam kasus-kasus nyata, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk melindungi privasi pasien secara efektif dalam era digital ini.

### **Pengembangan Regulasi Khusus untuk Konsultasi Medis Online**

Pengembangan regulasi khusus untuk konsultasi medis online adalah langkah penting untuk menghadapi dinamika yang berkembang pesat dalam penyediaan layanan kesehatan melalui media sosial dan platform daring. Bagian ini akan menguraikan secara rinci perlunya regulasi yang lebih spesifik, berfokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pembentukan kerangka hukum ini. Konsultasi medis online membawa sejumlah tantangan unik yang tidak selalu dapat ditangani oleh regulasi kesehatan tradisional. Pertama, hukum yang sudah ada mungkin tidak cukup mencakup situasi khusus yang timbul dalam konsultasi medis melalui media sosial. Kedua, peraturan yang berlaku mungkin tidak mempertimbangkan sepenuhnya karakteristik teknologi dan kecepatan perkembangan platform daring. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang khusus untuk konsultasi medis online menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Langkah awal dalam pengembangan regulasi adalah mendefinisikan dengan jelas ruang lingkup dan batasan dari kerangka hukum yang akan dibuat. Ini melibatkan penentuan apa yang dianggap sebagai "konsultasi medis online," bagaimana proses konsultasi tersebut diidentifikasi dan apa yang dikecualikan dari lingkup regulasi. Sebagai contoh, perlu dipertimbangkan apakah konsultasi informasi umum atau tindakan medis darurat memiliki perlakuan yang berbeda. Regulasi khusus harus memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dokter dan pasien dalam konteks konsultasi medis online. Ini mencakup tata cara otentikasi dokter dan pasien secara online, kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas, serta hak pasien untuk privasi dan keamanan informasi kesehatan mereka. Penting untuk merinci langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi privasi dan keamanan data pasien. Hal ini mencakup kebutuhan enkripsi data selama transmisi, penyimpanan data yang aman, dan prosedur keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Regulasi harus memberikan ketentuan yang jelas tentang penyelenggaraan keamanan teknologi dalam platform konsultasi medis online. Proses sertifikasi dan lisensi untuk dokter yang terlibat dalam konsultasi medis online adalah elemen penting dalam regulasi ini. Mekanisme ini dapat memastikan bahwa dokter yang berpartisipasi memenuhi standar kompetensi tertentu dan dapat dipercaya dalam memberikan layanan kesehatan. Regulasi juga harus mempertimbangkan pembaharuan lisensi dan sertifikasi secara berkala, sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi.

Regulasi khusus juga harus mempertimbangkan tanggung jawab platform media sosial yang menjadi tempat konsultasi medis online dilakukan. Sebagai penyelenggara layanan, platform tersebut harus mematuhi aturan privasi, keamanan, dan etika yang telah ditetapkan oleh regulasi. Sanksi dan konsekuensi hukum harus diatur dengan jelas untuk mendorong



kepatuhan. Regulasi perlu mengatasi pertanyaan tentang bagaimana penanganan situasi darurat dalam konsultasi medis online. Ini mencakup penentuan prosedur dan tanggung jawab yang harus diikuti ketika dokter mengidentifikasi situasi darurat yang memerlukan tindakan medis segera. Selain itu, peraturan harus memuat persyaratan notifikasi kepada pasien dan otoritas yang berwenang jika ada pelanggaran keamanan data. Regulasi harus menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk peran otoritas pengawas. Otoritas tersebut dapat bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap regulasi, menangani keluhan, dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Jenis sanksi harus mencakup tindakan mulai dari peringatan hingga pencabutan lisensi atau sanksi finansial, tergantung pada tingkat pelanggaran.

Proses pembentukan regulasi harus melibatkan kolaborasi dan konsultasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dokter, pasien, platform media sosial, dan kelompok advokasi privasi. Keterlibatan semua pihak dapat memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan realitas praktik di lapangan. Selain pengembangan regulasi, penting juga untuk mengembangkan program pendidikan dan penyuluhan. Ini dapat membantu dokter dan pasien memahami implikasi regulasi, hak, dan kewajiban mereka. Pendidikan juga dapat mencakup aspek etika dan praktik terbaik dalam konsultasi medis online. Regulasi harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan teknologi dan tuntutan praktik medis. Mekanisme revisi berkala dan penyesuaian harus dibangun ke dalam regulasi untuk memastikan kesesuaian mereka dengan perkembangan terkini. Dalam pengembangan regulasi khusus, dapat bermanfaat untuk menyertakan studi kasus yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan implementasi regulasi serupa di negara-negara lain. Pembelajaran dari pengalaman praktik dapat membimbing pembentukan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Celah Hukum yang Mungkin Timbul dalam Konsultasi melalui Media Sosial**

Konsultasi melalui media sosial telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa celah hukum yang mungkin timbul dalam konteks ini, yang dapat mengancam perlindungan hukum pasien. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan beberapa celah hukum yang mungkin timbul dalam konsultasi melalui media sosial. Salah satu celah hukum yang mungkin timbul adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai kualifikasi dan lisensi para profesional kesehatan yang memberikan konsultasi melalui media sosial. Dalam beberapa kasus, orang yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai dapat memberikan saran medis yang tidak akurat atau tidak aman. Hal ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien. Untuk mengatasi celah ini, perlu adanya regulasi yang lebih ketat dan proses verifikasi yang lebih ketat untuk para profesional kesehatan yang ingin memberikan konsultasi melalui media sosial. Hal ini dapat melibatkan pembentukan badan regulasi khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hanya para profesional yang memenuhi syarat yang diizinkan untuk memberikan konsultasi melalui media sosial.

Selain itu, celah hukum lainnya adalah privasi dan keamanan data pasien dalam konsultasi melalui media sosial. Dalam konsultasi melalui media sosial, pasien seringkali perlu membagikan informasi pribadi dan medis kepada para profesional kesehatan. Namun, ada risiko bahwa informasi ini dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk mengatasi celah ini, perlu adanya perlindungan data pasien yang kuat melalui undang-undang privasi yang ketat dan kebijakan privasi yang jelas dari platform media sosial itu sendiri. Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data mereka saat menggunakan media sosial untuk konsultasi medis.

Celah hukum lainnya adalah tanggung jawab dan akuntabilitas para profesional kesehatan dalam memberikan konsultasi melalui media sosial. Dalam beberapa kasus, para profesional kesehatan mungkin memberikan saran yang tidak sesuai atau tidak bertanggung jawab secara etis. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pasien dan merusak kepercayaan publik terhadap konsultasi melalui media sosial. Untuk mengatasi celah ini, perlu adanya kode etik yang jelas dan standar praktik yang ketat untuk para profesional kesehatan yang memberikan konsultasi melalui media sosial. Hal ini dapat melibatkan pembentukan badan profesional atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan standar etika dan praktik yang tepat dalam konsultasi melalui media sosial.

Celah hukum yang mungkin timbul adalah isu keabsahan dan keandalan informasi yang diberikan dalam konsultasi melalui media sosial. Dalam lingkungan yang terbuka seperti media sosial, ada risiko bahwa informasi yang diberikan oleh para profesional kesehatan tidak terverifikasi atau tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan pasien mengambil keputusan yang salah atau tidak tepat terkait kesehatan mereka. Untuk mengatasi celah ini, penting untuk meningkatkan literasi digital pasien dan memberikan sumber daya yang dapat dipercaya untuk memverifikasi informasi medis yang diberikan dalam konsultasi melalui media sosial. Dalam kesimpulan, konsultasi melalui media sosial memberikan banyak manfaat bagi pasien, namun juga dapat menimbulkan celah hukum yang perlu diatasi untuk memperkuat perlindungan hukum pasien. Dengan mengembangkan regulasi yang lebih ketat, memperkuat perlindungan data pasien, meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas para profesional kesehatan, serta meningkatkan literasi digital pasien, kita dapat memastikan bahwa konsultasi melalui media sosial tetap menjadi sumber yang aman dan dapat dipercaya bagi pasien dalam mencari informasi dan saran medis.

### **Penyusunan Solusi Perlindungan Hukum Pasien dalam Konsultasi melalui Media Sosial**

Dalam konsultasi melalui media sosial, penting untuk menyusun solusi yang dapat memperkuat perlindungan hukum pasien. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. **Regulasi yang Ketat.** Diperlukan regulasi yang jelas dan ketat untuk mengatur kualifikasi dan lisensi para profesional kesehatan yang memberikan konsultasi melalui media sosial. Regulasi ini harus memastikan bahwa hanya para profesional yang memenuhi syarat yang diizinkan untuk memberikan konsultasi medis. Badan regulasi khusus dapat dibentuk untuk mengawasi dan menegakkan standar kualifikasi yang tepat.
2. **Verifikasi Identitas dan Kredensial.** Dalam rangka memastikan keamanan pasien, platform media sosial harus memperkuat proses verifikasi identitas dan kredensial para profesional kesehatan. Hal ini dapat melibatkan verifikasi dokumen resmi seperti lisensi medis dan sertifikat pendidikan. Dengan cara ini, pasien dapat yakin bahwa mereka berinteraksi dengan profesional yang memenuhi syarat.
3. **Perlindungan Privasi dan Keamanan Data.** Penting untuk memperkuat perlindungan privasi dan keamanan data pasien dalam konsultasi melalui media sosial. Platform media sosial harus menerapkan kebijakan privasi yang jelas dan transparan serta menggunakan teknologi enkripsi yang kuat untuk melindungi data pasien. Selain itu, pasien juga harus diberikan kontrol penuh atas data pribadi mereka dan diberikan opsi untuk menghapus data mereka jika diinginkan.
4. **Kode Etik dan Standar Praktik.** Para profesional kesehatan yang memberikan konsultasi melalui media sosial harus mematuhi kode etik yang jelas dan standar praktik yang ketat. Badan profesional atau organisasi dapat mengembangkan kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para profesional dalam memberikan konsultasi melalui media sosial. Pelanggaran terhadap kode etik ini harus ditindak secara tegas.

5. Edukasi Pasien. Penting untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang risiko dan manfaat konsultasi melalui media sosial. Pasien perlu diberikan pemahaman yang tepat tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, memverifikasi informasi yang diberikan, dan menjaga privasi serta keamanan data mereka. Kampanye edukasi dan sumber daya yang mudah diakses dapat membantu meningkatkan literasi digital dan kesadaran pasien.
6. Kolaborasi antara Platform Media Sosial dan Organisasi Kesehatan. Platform media sosial dapat bekerja sama dengan organisasi kesehatan untuk mengembangkan pedoman dan sumber daya yang relevan. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan informasi medis yang terverifikasi, pengembangan algoritma yang dapat mengidentifikasi konten medis yang tidak akurat, dan peningkatan pemahaman tentang risiko dan manfaat konsultasi melalui media sosial.
7. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Pasien harus diberikan akses ke mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif jika mereka mengalami masalah atau ketidakpuasan dalam konsultasi melalui media sosial. Platform media sosial dapat menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan transparan untuk pengaduan pasien, serta memastikan bahwa masalah tersebut ditangani dengan cepat dan adil.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, perlindungan hukum pasien dalam konsultasi melalui media sosial dapat diperkuat. Regulasi yang ketat, verifikasi identitas dan kredensial, perlindungan privasi dan keamanan data, kode etik dan standar praktik yang jelas, edukasi pasien, kolaborasi antara platform media sosial dan organisasi kesehatan, serta mekanisme pengaduan yang efektif akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pasien dalam konsultasi melalui media sosial.

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan hukum yang muncul dalam konsultasi medis online melalui media sosial. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang jelas terkait kualifikasi dan lisensi para profesional kesehatan yang memberikan konsultasi melalui media sosial. Selain itu, isu keabsahan dan keandalan informasi yang diberikan juga menjadi perhatian utama, karena informasi medis yang tidak terverifikasi atau tidak akurat dapat membahayakan pasien. Untuk mengatasi tantangan ini, dapat dilakukan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kesehatan digital, termasuk klarifikasi hukum mengenai tanggung jawab dokter, keamanan data yang ketat, kerjasama antarlembaga dan profesi terkait, serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, penting untuk memperkuat tanggung jawab dan akuntabilitas para profesional kesehatan dalam memberikan konsultasi melalui media sosial melalui pembentukan kode etik yang jelas dan standar praktik yang ketat. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam merumuskan solusi perlindungan hukum bagi pasien dalam konsultasi melalui media sosial, dengan memperhatikan aspek keamanan data, keandalan informasi, dan tanggung jawab profesional kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang optimalisasi perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks kesehatan digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aydın, T. (2020). E-Government: Problems and Solutions for Developing Countries. *Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen Informasi*, 7(2), 103-115.



<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/35849/33465/76011>

- Budiyanti, R. T., & Herlambang, P. M. (2021). Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.1>
- Courtney, K. (2013). The use of social media in healthcare: organizational, clinical, and patient perspectives. *Enabling health and healthcare through ICT: available, tailored and closer*, 183, 244. DOI: <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-203-5-244>
- Erna, T. R. R. (2022). Perlindungan Hukum Pasien atas Hak Rahasia Kedokteran dalam Konsultasi dengan Dokter. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/11294/5795>
- Holtorf, A. P., Danyliv, A., Krause, A., Hanna, A., Venable, Y., Mattingly, T. J., ... & Walsh, D. (2023). Ethical and legal considerations in social media research for health technology assessment: conclusions from a scoping review. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 39(1), e62. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0266462323000399>
- Jannati, A. S. R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Telemedicine di Indonesia. *Jurnal Juristic*, 3(02), 210-224. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/3184>
- Klinik Pintar. (2022). Etika Dokter di Media Sosial. <https://klinikpintar.id/blog-klinik/13-etikadokter-di-media-sosial>
- Normand, E. E. (2022). Aplikasi Konsultasi Dokter Secara Online Masih Bermasalah Hukum. *Hukum Online. Pakar FHUI*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-fhui--aplikasi-konsultasi-dokter-secara-online-masih-bermasalah-hukum-lt636356fbbdc7d/>
- Pukovisa, P., Nurfanida, L. (2017). Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 1(1):31 DOI:10.26880/jeki.v1i1.7. [https://www.researchgate.net/publication/320334003\\_Tinjauan\\_Etika\\_Penggunaan\\_Media\\_Sosial\\_oleh\\_Dokter](https://www.researchgate.net/publication/320334003_Tinjauan_Etika_Penggunaan_Media_Sosial_oleh_Dokter)
- Rani, T. B. (2020). Aspek Hukum Konsultasi Dokter Melalui Media Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 1-10. <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.1>
- Sari, R., et al. (2021). Aplikasi Kesehatan Digital Sebagai Konstruksi Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 5(2), 243-258. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/2501/2107>
- Stanberry, B. (2006). Legal and ethical aspects of telemedicine. *Journal of telemedicine and telecare*, 12(4), 166-175. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1258/135763306777488825>
- TA. Larasati. (2019). Komunikasi Dokter-Pasien Berfokus Pasien pada Pelayanan Kesehatan Primer. Volume 3 Nomor 1. <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/JK/article/download/2221/2190>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 26 ITE
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.